



Konsep *Maqasid Syariah* Jasser Auda Melalui Pendekatan Sistem

Muhammad Mattori

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Anshar Tanjung Selor

mubammad.mattori81@gmail.com

Rusdiana

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Anshar Tanjung Selor

rusdianamuzakkar@gmail.com

Diserahkan tanggal 20 Juli 2023 | Diterima tanggal 15 Agustus 2023 | Diterbitkan tanggal 25 Agustus 2023

Abstract:

*Abstrak berisi mengenai lingkup pembahasan dari artikel, lingkup kajian, metode dan hasil temuan dari penelitian. Abstrak mengelaborasi secara ringkas sehingga dapat memudahkan pembaca dalam memahami isi artikel yang ada di dalamnya. Hal tersebut diharapkan karena untuk mempermudah pembaca dalam mengenali artikel terkait. Abstrak ditulis dalam Bahasa Inggris. Panjang abstrak 150-200 Jasser Auda tries to contribute his thoughts to answer current Islamic legal problems using the Maqasid Syariah discipline. Maqasid Syariah which is familiar in Islamic society today is known as Dharuriyah, Hajjiyyah, and Tabsiniyyah as well as the concept of Dharuriyatul Khamsah or maintaining the five basic principles of human life, namely; *hifdz ad-diin* (Maintenance of Religion), *hifdz al-nafs* (Maintenance of the Soul), *hifdz al-aql* (Maintenance of Intellect), *hifdz al-nasl* (Care of Offspring), and *hifdz al-maal* (Maintenance of Property). However, in this case Jasser Auda brings a new concept to the Maqasid Syariah discipline by utilizing a systems approach. In his book entitled *Maqasid Sharia as Legal Philosophy: A Systems Approach* which contains Jasser Auda's thoughts regarding the systems approach in Maqasid Sharia, it can be said that it is difficult to understand, because it is presented in very standard and scientific language. Therefore, this article tries to make it easier to understand Jasser Auda's concept of Maqasid Syariah before studying it further in the main book. This research method uses qualitative methods and is a type of library research. The research results show that Jasser Auda has formulated six systems approaches in playing the role of maqasid sharia in understanding the Qur'an and hadith, as well as a framework of thinking in the discipline of ushul fiqh, namely; Cognition System (Cognitions), Holistic (Holism), Openness (Openness), Hierarchy-Interrelation, Multidimensional (Multi-Dimensions), Purposeful (Purposfulness). And what was conceptualized by Jasser Auda did not necessarily abandon the methods of previous scholars or the concepts of maqasid sharia initiated by previous scholars, but was still used as material for study and used to realize the purposes of Islamic law.*

Keywords: *Jasser Auda, Islamic Law, Maqasid Sharia, Systems Approach*

Abstrak :

*Jasser Auda mencoba memberikan sumbangsih pemikirannya untuk menjawab persoalan hukum Islam saat ini dengan menggunakan disiplin ilmu Maqasid Syariah. Maqasid Syariah yang familiar di tengah masyarakat Islam saat ini dikenal dengan istilah Dharuriyah, Hajjiyyah, dan Tabsiniyyah serta konsep Dharuriyatul Khamsah atau penjagaan terhadap lima pokok kehidupan manusia, yaitu; *hifdz ad-diin* (Pemeliharaan Agama), *hifdz al-nafs* (Pemeliharaan Jiwa), *hifdz al-aql* (Pemeliharaan Akal), *hifdz al-nasl* (Pemeliharaan Keturunan), dan *hifdz al-maal* (Pemeliharaan Harta). Namun dalam hal ini Jasser Auda mengusung sebuah konsep baru dalam disiplin ilmu Maqasid Syariah dengan memanfaatkan pendekatan sistem. Dalam bukunya yang berjudul *Maqasid Shariah as Philosophy of Law: A Sistem Approach* yang berisikan pemikiran Jasser Auda terkait pendekatan sistem dalam Maqasid Syariah dapat dikatakan sulit untuk dipahami, karena disajikan dalam bahasa yang sangat baku dan ilmiah. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba mempermudah dalam memahami konsep Maqasid Syariah Jasser Auda sebelum mengkaji lebih jauh di dalam buku induknya. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan berjenis library research (penelitian pustaka). Hasil penelitian menyebutkan bahwa Jasser Auda telah memformulasikan enam pendekatan sistem dalam memainkan peran maqasid syariah dalam memahami Al-Qur'an dan hadis, serta kerangka berpikir dalam disiplin ilmu ushul fiqh, yakni;*

Kognisi Sistem (Cognitions), Holistik (Holism), Keterbukaan (Openness), Hierarki-Keterkaitan (Hierarchy-Interrelated), Multidimensi (Multi-Dimensions), Bertujuan (Purposfulness). Serta apa yang dikonsepsikan Jasser Auda tersebut tidak semata-merta meninggalkan metode-metode ulama terdahulu atau juga konsep-konsep maqasid syariah yang dicetus oleh ulama terdahulu, melainkan tetap digunakan sebagai bahan kajian dan memanfaatkannya demi merealisasikan kebermaksudan dalam syariat Islam.

Kata Kunci: *Jasser Auda, Hukum Islam, Maqasid Syariah, Pendekatan Sistem*

Copyright © 2023, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Di dalam konsep maqasid syariah secara umum, ajaran atau aturan dalam Islam pada dasarnya dipandang sebagai penjagaan terhadap kemaslahatan manusia.(Asy-Asyatibi, n.d.). Sehingga adanya maqasid syariah sebagai ilmu yang mengolah dan memelihara kemaslahatan manusia atas pembebanan aturan agama kepadanya. Begitu dekatnya aturan agama dengan *maqāid* menjadikan keduanya seperti jasad dan ruh atau antara akal dan pemikiran.

Konsep umum maqasid syariah terbagi kepada tiga tingkatan, yakni; tingkatan *dharūriyyah* (keniscayaan), tingkatan *hājyyah* (kebutuhan), dan tingkatan *tahsnyyah* (pelengkap).(Asy-Asyatibi, n.d.) Inilah konsep maqasid syariah yang *masyhūr* dikalangan para ulama terdahulu maupun para peneliti hukum Islam masa kini yang dijadikan sebagai landasan dalam menemukan maksud tertinggi dari sebuah aturan dalam ajaran Islam.

a. *Dharūriyyah*

Tingkatan *dharūriyyah* adalah tingkatan maqasid yang tidak boleh disingkirkan dari kehidupan manusia. Adanya tingkatan *dharūriyyah* ini dapat mengekalkan kemaslahatan bagi manusia.

Asy-Syātibi memaknai tingkatan *dharūriyyah* ini sebagai penegakan terhadap kepentingan agama dan dunia untuk mencapai kemaslahatan, dimana jika hilang tingkatan ini, maka akan menyebabkan larinya kemaslahatan dunia di atas kejujuran dan beralih pada kemafsadatan, kesembronoan dan menghilangkan kerinduan akan negeri akhirat dan kenikmatan di dalamnya. (Asy-Syatibi, t.th) Kepentingan agama berupa penjagaan iman, rukun-rukun Islam, dan apa-apa yang sejenisnya. Sedangkan kepentingan dunia berupa perhatian terhadap makan-makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan apa-apa yang sejenisnya.(Asy-Asyatibi, n.d.)

Adapun al-Ghazali memaknai tingkatan *dharūriyyah* ini sebagai pencapaian maslahat dan menolak mafsadat melalui urutan penjagaan yang disebut dengan istilah *dharūriyyah al-khamsah*.

Ialah kemaslahatan yang menjamin terjaganya tujuan daripada ajaran Islam dan untuk manusia itu sendiri, yakni; penjagaan terhadap agama (*hifẓ al-din*), penjagaan jiwa (*hifẓ al-nafs*), penjagaan akal (*hifẓ al-aql*), penjagaan keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan penjagaan harta (*hifẓ al-māl*). Setiap perkara yang mengandung pemeliharaan ke atas kelima-lima perkara ini disebut sebagai maslahat dan setiap perkara yang menghilangkan kelima-lima prinsip ini disebut sebagai mafsadat dan penolakannya pula dianggap sebagai maslahat.(Asy-Asyatibi, n.d.)

Secara umum, lima pokok penjagaan ini telah menjadi lima unsur dasar dalam maqasid syariah yang disebut dengan istilah *ushūl al-khamsah*.(Helim, 2019).

b. *Hājyyah*

Hājyyah adalah kebutuhan pendukung atau diperlukannya kemaslahatan tersebut untuk menghindari kesulitan (*masyaqqah*) dan apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak sampai merusak kehidupan manusia, tetapi hanya mendapatkan kesulitan.(Asy-Asyatibi, n.d.)

c. *Tahsnyyah*

Tahsnyyah, adalah Kebutuhan penunjang atau di dalamnya terdapat kemaslahatan pelengkap dan sebagai penyempurnaan dari dua kemaslahatan sebelumnya. Apabila kemaslahatan ini tidak terpenuhi, tidak akan mempersulit apalagi sampai merusak kehidupan manusia, tetapi hanya tidak lengkap atau tidak sempurna kemaslahatan yang diperoleh.(Asy-Asyatibi, n.d.)

Dharūriyyah dalam konsep maqasid syariah secara umum dipandang sebagai konsep yang esensial karena mengandung perlindungan terhadap kehidupan manusia. Dan itulah juga sasaran dibalik setiap aturan yang termaktub dalam ajaran Islam untuk kemaslahatan manusia itu sendiri baik kemaslahatan di dunia atau pun di akhirat; tanpa ada perbedaan di antara keduanya. (Asy-Asyatibi, n.d.)

Kelima unsur ini merupakan kebutuhan primer untuk dipelihara dan untuk mengetahui posisi masing-masing diperlukan penelitian *al-istiqrā* (induktif) dan pencarian dalil oleh setiap orang di berbagai tempat dan waktu. (Al-Khadimi, 2001)

Sedangkan maqasid pada tingkatan *hājyyah* dianggap sebagai kebutuhan untuk mempermudah. Dan untuk *tahsinyyah* dipandang sebagai pelengkap, penyempurna dan memperindah tingkatan-tingkatan kebutuhan sebelumnya. Di dalam konsep maqasid syariah secara umum, maqasid syariah memiliki tiga jangkauan atau cakupan, yaitu:

- 1) *Maqāsid al-‘ammah* (maqasid umum): adalah berkaitan dengan seluruh kumpulan ajaran Islam atau yang lebih dominan di mana terdapat di dalamnya sifat-sifat aturan dan tujuan-tujuan yang meliputi berbagai hal seperti keadilan, kemudahan, persamaan dan sebagainya. (Asy-Asyatibi, n.d.)
- 2) *Maqāsid al-khāssah* (maqasid khusus): adalah tujuan-tujuan yang wujudnya dapat ditemukan dalam bab-bab atau cabang-cabang tertentu dalam aturan Islam. Dalam hal ini seperti pada bidang keuangan, bidang muamalah; bisnis, investasi, bank, perdagangan, perusahaan, pasar, karyawan/buruh, bidang pengadilan; hakim, persaksian, hukuman dan sebagainya. (Al-Khadimi, 2001)
- 3) *Maqāsid al-Juz‘iyyah* (maqasid parsial): adalah tujuan-tujuan atau maksud-maksud yang ada dibalik hukum atau maksud di balik peraturan. Dal hal ini berkaitan dengan berbagai *‘illah* (sebab/alasan), hikmah dan rahasia suatu aturan. Contohnya tujuan hukum dari dibolehkannya orang yang sakit tidak menjalankan ibadah puasa atau tujuan dari larangan menyimpan daging hewan kurban dan sebagainya. (Helim, 2019)

Terkait maqasid syariah secara umum ini, Jasser Auda memberikan kritikan bahwa konsep-konsep tersebut di atas tidak memiliki klasifikasi maupun struktur-struktur yang utuh terkait maqāsid yang mampu mengklaim kebenarannya secara asli. (Auda, 2007)

Di dalam pembahasan terkait kekuatan hasil ijtihad melalui maqasid syariah, ia masih dibagi pada tiga kategori, yakni; *al-maqāsid al-qat‘iyyah*, *maqāsid al-annīyyah* dan *maqāsid al-wahmīyyah* (Abdul, 2019) yang kesemuanya tergantung pada kekuatan dalil yang menyertainya. Sehingga struktur atau konsep dari maqasid syariah sendiri belum mampu secara mandiri memberikan konsep metodologis untuk memberikan kepastian hukum atau pemahaman dari sebuah permasalahan yang dikaji melalui ilmu maqasid syariah.

Di dalam bukunya *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: Approach a System*, Jasser Auda mengkritik mekanisme sistem dalam *ushul fiqh*. Sebut saja sistem teori dalam persoalan *ushul fiqh* masih terkesan biner dimana setiap persoalan dalam *ushul fiqh* selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan eliminasi. Seperti antara *qath’i* (pasti) dan *zhanni* (dugaan), antara *‘amm* (umum) dan *khāss* (khusus), antara *mutlak* (mutlak) dan *muqāyyad* (terbatas). Jika menemui persoalan pertentangan suatu hadis, maka dihadapkan pada pilihan antara *shaihb* (kuat) dan *dhā’if* (lemah). (Auda, 2007) Sehingga untuk sampai kepada teks-teks *al-kuulliyah* akan terhalang karena adanya fokus pada *al-juz‘iyyah*.

Oleh karenanya, jika dipandang secara kompleks bahwa untuk sampai kepada sebuah pemahaman dan kesimpulan hukum, maka ada banyak elemen yang turut mempengaruhinya, mulai dari bidang *ushul fiqh*, tafsir, sejarah, sosial, sains, alam, pendekatan ilmiah dan fenomena lingkungan yang terjadi.

Jasser Auda mencoba mengusung sebuah konsep yang berbasis pendekatan sistem agar maqasid syariah memiliki struktur metodologisnya tersendiri. Jasser Auda berpendapat bahwa maqasid syariah merupakan salah satu media intelektual dan metodologi masa kini yang terpenting untuk reformasi Islam. (Auda, 2007)

PEMBAHASAN

Sistem dan Pendekatan Sistem

Sistem secara harfiah berasal dari bahasa Latin yaitu *Systema*, atau dalam bahasa Yunani disebut *Sustema*, keduanya didefinisikan sebagai suatu kesatuan usaha terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait secara teratur dan berusaha mencapai tujuan dalam lingkungan yang kompleks. (Dewata, 2017)

Definisi umum sistem yang Jasser Auda gunakan adalah serangkaian interaksi unit-unit atau elemen-elemen yang membentuk sebuah keseluruhan yang terintegrasi yang dirancang untuk melaksanakan beberapa fungsi. (Auda, 2007)

Ini tidak jauh berbeda dengan pengertian sistem berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimana sistem adalah seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.

Di dalam kamus Oxford menyebutkan bahwa sistem adalah seperangkat ide atau teori yang terorganisir atau cara tertentu untuk melakukan sesuatu.

Entitas (satu kesatuan) disini dapat berupa antara ushul fiqih dengan sains dan alam, atau antara ilmu hadis, sains dan alam, atau secara global antara hukum Islam, sains dan alam. Elemen-elemen yang ada di dalamnya merupakan satu kesatuan yang saling terkait, terintegrasi, dan memiliki fungsi dan tujuan yang sama.

Di dalam elemen itu pun, terjadi mekanisme sistem dalam pengoperasiannya. Pendekatan sistem nantinya akan memandu kepada usaha-usaha untuk memainkan kerangka berpikir sistem demi mencapai tujuan yang berlandaskan kepada maqasid syariah. Inilah yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini.

Pendekatan berbasis sistem adalah sebuah pendekatan yang holistik, dimana entitas apapun dipandang sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri dari sejumlah subsistem. (Auda, 2007)

Sifat dasar kerangka berpikir menggunakan pendekatan sistem ialah (1) Berorientasi pada pencapaian tujuan; (2) Menyeluruh (holistik); (3) Keterbukaan terhadap lingkungan; (4) Transformasi (proses perubahan dari *inputs* menjadi *outputs*); (5) Memiliki hubungan antar bagian; (6) Sistem terdiri dari beberapa macam; dan (7) Adanya mekanisme pengendalian. (Dewata, 2017)

Merujuk pada sumber lain, pendekatan berbasis sistem itu sendiri ialah suatu pendekatan yang didasarkan pada pemikiran yang bersifat menyeluruh (holistik). Pendekatan ini dapat diamati pada dua aspek, yakni; *Pertama*, pemikiran dasar totalitas yang selalu berkenaan dengan hal-hal yang menunjukkan keutuhan, keseluruhan, kompleks, kesepengangkatan, dan entitas, *Kedua*, pemikiran inter-relasional yang menunjukkan kepada interaksi, relasi, kolerasi, interrelasi, kebergantungan, keterhubungan secara langsung maupun tidak, kerja sama, timbal balik, deretan, runutan, urutan, dan keterjalinan internal antar komponen. (Kantaprawira, 1990)

Bertalanffy-‘Bapak teori sistem’-mengidentifikasi sejumlah fitur atau karakteristik sistem, yakni:

- a) Holisme: karakteristik kemenyeluruhan yang dapat didefinisikan dalam sistem.
- b) Memiliki tujuan: Interaksi sistemik mengarah kepada tujuan atau keadaan akhir, atau mencapai ekuilibrium (suatu keadaan dimana interaksi yang terjadi antara komponen-komponen yang ada di dalam aktivitas umat manusia dapat berjalan harmonis dan juga berimbang, serta memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan manusia).
- c) Saling mempengaruhi (*interrelationship*) dan saling bergantung (*interdependence*) antar-elemennya.
- d) Masukan dan Keluaran (*inputs and outputs*): Dalam sistem terbuka, masukan tambahan dapat diterima dari lingkungannya, sistem hidup haruslah sistem yang terbuka.
- e) Transformasi: Seluruh sistem, jika mencapai tujuannya, harus mentransformasi beberapa ‘masukan’ menjadi beberapa ‘keluaran’. Dalam sistem hidup, transformasi ini berwatak siklus.
- f) Regulasi: Objek-objek yang saling mempengaruhi dalam suatu sistem harus diatur dengan cara tertentu agar tujuannya dapat dicapai.
- g) Hierarki: Sistem merupakan keseluruhan yang bersifat kompleks yang terbuat dari subsistem-subsistem yang lebih kecil. Kumpulan subsistem ini di dalam sistem-sistem lain ditentukan oleh hierarki.
- h) Diferensiasi (*differentiation*): Dalam sistem kompleks, unit-unit khusus menampilkan fungsi-fungsi khusus. Ini merupakan karakter semua sistem yang kompleks, yang juga disebut spesialisasi atau pembagian kerja.
- i) Ekuifinalitas dan Multifinalitas (*equifinality and multifinality*): Fitur ekuifinalitas memungkinkan pencapaian tujuan yang sama melalui cara-cara alternatif yang berbeda-beda tetapi sama-sama sah. Fitur multifinalitas memungkinkan titik berangkat (keadaan awal) yang sama tetapi mencapai tujuan-tujuan berbeda yang saling bertentangan.
- j) Entropi (*entropy*): Ini menunjukkan kadar kekacauan atau keacakan yang ada di dalam sistem apa pun. Seluruh sistem tidak-hidup cenderung menuju kekacauan. Jika sistem itu dibiarkan tanpa pengaturan, ia akan kehilangan seluruh daya gerak dan mengalami kemerosotan menjadi sekedar benda mati yang diam. Ketika keadaan permanen itu tercapai, dan tidak ada kejadian-kejadian baru yang terjadi, maka entropi telah mencapai tingkat maksimumnya. Sebuah sistem-hidup dapat dalam waktu yang terbatas, mencegah proses ini melalui penyerapan energy dari lingkungannya. Ini disebut dengan reduksi

entropi atau entropi negatif (*negentropy*) yang menjadi karakteristik khas semua makhluk hidup. Maka Hittchins mendefinisikan sistem sebagai sekumpulan entitas yang saling mempengaruhi sehingga kumpulan dan kesalinghubungan secara bersama-sama mereduksi entropi lokal.(Auda, 2007)

Secara umum, pembacaan teks al-Qur'an, as-Sunnah (hadis) dan fakta di lapangan seperti kondisi sosial, situasi perkembangan ilmu, permasalahan masyarakat, dan tingkat pendidikan, faktor ekonomi, politik dan kebudayaan, merupakan aspek *holism* (menyeluruh) yang tidak dapat dipisahkan. Antar elemen tersebut saling mempengaruhi (*interrelationship*) dan saling bergantung (*interdependence*). Dan akan terus terjadi konsepsi-konsepsi yang baru sesuai dengan kolerasinya tersebut atau dalam teori sistem disebut sebagai *inputs and outputs*, yakni dalam sistem terbuka, masukan tambahan dapat diterima dari lingkungannya.

Churchman, seorang teoretikus sistem terkemuka, mengidentifikasi fitur-fitur sistem, yakni sebagai berikut:

- a) Teleologi (bertujuan/bermaksud)
- b) Memiliki bagian-bagian yang bertujuan pada dirinya sendiri
- c) Performanya bisa ditentukan
- d) Memiliki pengguna
- e) Tertanam di suatu lingkungan
- f) Memiliki pembuat keputusan internal pada sistem yang dapat mengubah performa bagian-bagian
- g) Memiliki perancang yang memelihara struktur sistem, dimana konseptualisasi dapat mengarahkan aksi-aksi pembuat keputusan dan mempengaruhi hasil akhir aksi-aksi seluruh sistem
- h) Perancang bertujuan mengarahkan sistem agar memaksimalkan nilainya bagi pengguna
- i) Perancang menjamin bahwa sistem itu stabil sejauh ia mampu mengenali struktur dan fungsinya.(Auda, 2007)

Ackoff mendefinisikan sistem sebagai serangkaian dua elemen atau lebih yang memenuhi tiga persyaratan:

- a. Perilaku masing-masing elemen memiliki efek terhadap perilaku keseluruhan.
- b. Perilaku elemen-elemen dan efeknya terhadap keseluruhan bersifat interdependensi.
- c. Betapapun sub-grup elemen-elemen dibetuk, seluruhnya memiliki efek terhadap perilaku keseluruhan, namun tidak ada memiliki efek independen padanya.(Auda, 2007)

Sistem yang efisien mesti mempertahankan ciri khas dan orientasi tujuan, keterbukaan kerja sama antar sub-sistem, struktur hirarki dan keseimbangan dan integrasi. Dalam ilmu hadis, satu hadis atau hadis-hadis dalam satu tema dianalogikan sebagai sebuah sistem yang keseluruhannya disusun dari elemen-elemen yang saling terintegrasi dan saling berinteraksi untuk mencapai kemaslahatan bagi mukallaf.

Di dalam bukunya tersebut, Jasser Auda masih banyak menyebutkan teori-teori sistem. Dari sekian banyak teori sistem yang dikemukakan para tokoh dibidangnya, seperti; Katz, Kahn, Boulding, Bowler, Maturana, Varela, Luhman, Gharajedaghi, Hittchins, Koestler, Waever, Simon, Jordan, Baer, dan Skyttner, Jasser Auda memformulasikan beberapa pendekatan sistem dalam memainkan peran maqasid syariah miliknya, karena tidak semua teori yang disebutkan di dalam bukunya dapat diaplikasi dalam mekanisme sistem dalam syariat Islam.

Oleh karenanya, untuk mengaplikasikan maqasid syariah berbasis pendekatan sistem dalam mengelola syariat Islam tersebut, ada enam fitur sistem yang diusung oleh Jasser Auda.

Jasser Auda telah memformulasikan enam fitur sistem untuk memainkan peran maqasid syariah dalam segala ilmu, baik ushul fiqh secara khusus, maupun ilmu hadis yang menjadi objek dalam penelitian ini. Enam fitur sistem yang Jasser Auda gunakan tersebut ialah:

1. Kognisi Sistem (*Cognitions*)
2. Holistik (*Holism*).
3. Keterbukaan (*Openness*)
4. Hierarki-Keterkaitan (*Hierarchy-Interrelated*)
5. Multidimensi (*Multi-Dimensions*)
6. Bertujuan (*Purposfulness*)(Auda, 2007)

Konsep Maqasid Syariah Jasser Auda Melalui Pendekatan Sistem Cognitive Nature of System (Watak Kognisi Sistem)

Pemikiran sistem muncul pada pertengahan abad ke-20 M sebagai kelompok yang menengahi antara filsafat modernis maupun posmodernis.(Auda, 2007)

Karakteristik filsafat modernis adalah rasionalisme dimana manusia menyadari adanya potensi pada dirinya untuk menentukan kebenaran, tolak ukur dan validitas akan sesuatu melalui metode penginderaan-observasi atau eksperimen terhadap realitas fisik yang melahirkan cara yang selanjutnya disebut dengan metode ilmiah, sehingga cara berpikir yang menjunjung tinggi rasio atau akal ini dengan cara yang sedemikian rupa menjadi hakim yang mutlak atas segala sesuatu. (Modern et al., 2021)

Berbeda dengan karakteristik filsafat posmodernis dimana mereka beranggapan bahwa ilmu pengetahuan tidaklah objektif tetapi subjektif dan dari interpretasi manusia itu sendiri, sehingga kebenarannya adalah relatif yang menekankan pada pengalaman yang dialami oleh seorang individu. (Setiawan & Sudrajat, 2018)

Adapun filsafat sistem memandang bahwa dunia dan fungsi alam semesta seluruhnya adalah sebuah sistem holistik yang besar yang tersusun dari sub-sub sistem yang jumlahnya tak terhingga, yang memiliki sifat berinteraksi, terbuka, hierarkis, dan bertujuan. Sehingga filsafat sistem mengajukan jalan tengah dengan mengusulkan teori sistem berupa 'kolerasi' sebagai watak relasi antara konsepsi manusia (pemikiran) dan dunia (alam). Menurut teori sistem, pemikiran manusia terhadap dunia luar sangat berhubungan erat dengan apa yang ada disana (pengalaman dan alam) dalam artian tidak harus dengan benda-benda yang ada di dunia nyata, juga terhadap sebuah alam pikiran tentang dunia itu sendiri. (Setiawan & Sudrajat, 2018)

Lahirnya ilmu fisika, kimia, biologi, astronomi, kesehatan dan ilmu eksak lainnya adalah sebuah konsepsi yang lahir dari kolerasi antara kognisi manusia dengan alam. Begitupun pemikiran yang bersifat subjektif yang melahirkan ilmu sastra, sosial, psikologi, pemikiran dan doktrin juga hasil dari kolerasi kognisi dengan alam non fisik yang ada di dunia berupa pengalaman manusia itu sendiri. Semuanya bertujuan untuk pencarian kebenaran, kebaikan, kemudahan dan kesejahteraan umat manusia.

Dari sini, menurut teori sistem, terdapat keterkaitan antara konsepsi dan realitas, dimana konsepsi itu sendiri dipandang sebagai hasil dari pemikiran (kognisi) atas kolerasinya dengan realitas. (Auda, 2007)

John Laszlo dalam bukunya *The System View the World: A Holistic Visions for Our Time* menyebutkan bahwa pandangan atau pemikiran apa pun atas realitas menurut teori sistem merupakan sebuah persoalan 'kognisi', manusia dapat terus mengembangkan konsep sains, produk fikih, *ijma'* seiring perjalanan waktu, tanpa harus mengadakan perubahan aktual pada realitas yang ada. (Auda, 2007)

Teori sistem memandang hubungan konsepsi dengan realitas adalah sebagai 'kolerasi' yang tak terpisahkan. Sehingga, Jasser Auda di dalam hipotesisnya terhadap hukum Islam, fikih dan hasil produk hukum Islam lainnya merupakan konstruksi konseptual yang muncul dalam kognisi para fakih yang merupakan hasil dari kolerasinya dengan realitas yang ada, yakni keadaan sosial dan faktor-faktor lainnya. (Auda, 2007)

Teori sistem pertama ini dapat dijadikan pisau analisis terhadap banyaknya madzhab di dunia. Bahwa timbulnya pendapat atau produk hukum para fakih yang berbeda tentunya karena sebab kolerasinya dengan realita yang ada.

Sasaran pertama Jasser Auda dalam hal ini ialah ingin memisahkan pandangan banyak orang terkait dengan definisi sumber hukum Islam dan produk-produk hukum Islam.

Jasser Auda mendefinisikan secara cermat terkait dengan sumber hukum Islam dan hasil ijthad, yakni:

- *Syariah*, adalah wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad Saw dan dipraktikkan dalam kehidupan keseharian beliau. Dengan kata lain secara sederhana bahwa *syariah* ialah aturan yang diturunkan Allah Swt untuk manusia sebagai pedoman kehidupan dalam hal ini ialah Al-Qur'an dan as-Sunnah.
- Fiqih, adalah pemahaman terhadap hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah yang dilakukan oleh ahli hukum Islam dari berbagai madzhab.
- Qanun, adalah fatwa dalam hukum Islam atau hukum Islam yang menjadi hukum tertulis dalam perundang-undangan yang sah dalam suatu negara. (Auda, 2007)

Fiqih, qanun, dan hasil-hasil ijthad lainnya seperti *ijma'* sering dipandang sebagai sumber hukum Islam atau pengetahuan ilahiah yang bersifat mengikat. (Auda, 2007) Juhur ulama berpendapat bahwa kedudukan *ijma'* menempati salah satu sumber atau dalil hukum sesudah al Quran dan Sunnah. Zamakhsari mengomentari bahwa surah an-Nisa ayat 115, "*Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, maka biarkan ia leluasa terhadap*

kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke neraka jahannam”, menunjukkan *ijma'* mempunyai hujjah yang tidak boleh diperselisihkan sebagaimana al-Quran dan hadis. (Bahsoan, 2013)

Jasser Auda berpendapat bahwa *ijma'* bukan suatu sumber hukum, melainkan semata-mata sebuah mekanisme konsultasi atau dalam istilah sistem disebut dengan multi-partisipan, sehingga di masa kini mekanisme ini dianjurkan sebagai pembuatan fatwa secara kolektif, terlebih dengan pemanfaatan teknologi modern dan komunikasi instan di seluruh dunia. (Auda, 2007)


Artinya bahwa, sering kali kita berpatokan pada teks yang sudah ada, sehingga *ijihad* yang kita lakukan masih mencari 'cantolan' ke belakang. Jika tidak ada 'cantolannya' seperti pendapat para ulama melalui produk fikihnya, atau *ijma'* ulama terdahulu, maka kita tidak berani untuk memulai produk hukum yang baru.

Maka dari itu, fitur ini mengusung untuk memisahkan antara syariat (wahyu ilahi) dengan kognisi (*ijihad* para fakih) sehingga memandu kepada kesimpulan yang *musawibah* yaitu hukum-hukum hasil pemahaman para fakih sebagai kebenaran yang mungkin, dan pendapat-pendapat yang berbeda seluruhnya adalah ekspresi-ekspresi yang sah terhadap kebenaran, karena ia muncul akibat perkembangan sosial dimana permasalahan juga terus berkembang. (Auda, 2007)

Termasuk juga dalam memahami hadis-hadis Rasulullah Saw, maka pentingnya watak kognisi sistem ini untuk selalu dijadikan kerangka berpikir bahwa hadis-hadis yang muncul sudah barang tentu sangat berkaitan langsung dengan peristiwa-peristiwa Nabi dengan para sahabat.

Maka dari itu, sebagaimana teori sistem di atas akan didapati pengklasifikasian hadis berdasarkan situasi Nabi pada saat itu, bahwa jika dalam kajian hadis atau sunnah menerapkan kognisi sistem (*cognitive nature*), maka akan memandu kepada pembedaan tipe-tipe perbuatan Nabi Saw menjadi; penyampai pesan risalah (*al-tasarruf bi al-risalah*), sunnah dengan maksud-maksud tertentu (temporal dan primordial), dan perbuatan manusiawi yang bertujuan sebagai non-intruksi. (Auda, 2007)

Ibnu Asyur telah memberikan analisa atas tindakan Rasulullah Saw sebagai intrumen pelaksana syariat Tuhan dimana di dalam pandangannya, hadis Nabi mengandung 12 maksud-maksud yang memiliki implikasi hukum dan pemahaman yang berbeda, yaitu: *tasyri'* (maksud legislasi), *fatwa* (maksud berfatwa), *qadhā'* (maksud sebagai hakim), *imārah* (maksud kepemimpinan), *hudā wa al-irsyād* (maksud pembimbingan), *suluh* (maksud perdamaian), *isyārah 'alā mustasyīr* (maksud pemberi nasihat), *al-nasībah* (maksud konseling), *takmil al-nufūs* (maksud pengajaran cita-cita tinggi), *ta'lim al-baqā'iq al-anliā'* (maksud penertiban masyarakat), *ta'dīb* (maksud non-kontruksi), *al-tajarrūd 'an al-irsyād* (maksud memberikan opini). (Sahlakah, 2022)



Holism (Kemenyeluruhan)

Holism di dalam kamus Oxford berarti gagasan bahwa keseluruhan sesuatu harus dipertimbangkan untuk memahami bagian-bagiannya yang berbeda. Adapun holisme dalam KBBI bermakna cara pendekatan terhadap suatu masalah atau gejala, dengan memandang masalah atau gejala itu sebagai suatu kesatuan yang utuh.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa pendekatan sistem ialah pendekatan yang holistik dimana entitas apapun dipandang sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri dari bagian-bagian di dalamnya. Dalam aplikasinya, analisis sistem dalam wilayah *ushul fiqih* maupun entitas lainnya membawa kepada analisis sistem yang bersifat holistik (menyeluruh). (Auda, 2007)

Perlu digaris bawahi terkait maqasid syariah bahwa Imam al-Juwaini atau Imam al-Haramain mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami dengan benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. (Ma'ali, 1997)

Al-Syatibi menjelaskan pula tujuan-tujuan syariat Islam memiliki dua cakupan, yakni; *maqāsid al-syāri'* (tujuan Tuhan selaku pembuat syariat) dan *maqāsid al-mukallaf* (berdasarkan tujuan manusia yang dibebani syariat).(Asy-Asyatibi, n.d.)

Pada tujuan yang pertama, suatu aturan hukum tersebut harus dilaksanakan oleh manusia karena aturan hukum tersebut merupakan *taklif* (kewajiban) bagi manusia dan setiap aturan hukum yang ditetapkan kepada manusia tersebut pula adalah untuk kemaslahatan mereka sendiri baik kemaslahatan di dunia atau pun di akhirat, tanpa ada perbedaan di antara keduanya dan juga agar mereka memahami esensi hikmah syariat tersebut.(Asy-Asyatibi, n.d.)

Al-Syatibi juga menekankan bahwa dalam syariat Islam, maka tujuan syariat Islam lebih tinggi dan bersifat abadi. Artinya tidak terbatas kepada lapangan materil saja yang bersifat sementara, karena faktor-faktor individu, masyarakat dan kemanusiaan pada umumnya selalu diperhatikan dan dirangkaikan satu sama lain, dan dengan hukum Islam dimaksudkan agar kebaikan umat manusia dapat terwujud.(Asy-Asyatibi, n.d.)

Di dalam sumber syariat Islam, al-Qur'an dan hadis menyediakan dua macam kategori dalil; *Pertama*, teks-teks universal (*al-kulliyah*) yang berkenaan dengan pesan-pesan kemanusiaan yang ditujukan kepada semua orang di segala ruang dan waktu yang bersifat prinsip fundamental; *Kedua*, teks-teks parsial (*al-juḥū'iyah*) yang membicarakan kasus atau masalah tertentu seperti dalam bidang ibadah dan hukum.(Auda, 2007)

Mekanisme sistem dalam persoalan ini bahwasannya kemaslahatan yang dimaksud adalah *al-kulliyah*, sedangkan *al-juḥū'iyah* adalah aliran yang ada di dalamnya yang terus mengalir dalam menetapkan hukum, dan jikalau terapan *al-juḥū'iyah* itu melemahkan dan mengotori *al-kulliyah*, maka itu belum dianggap sah (diterima).(Auda, 2007) Itu artinya mekanisme sistem yang mengabaikan faktor luar seperti *al-'urf* yang meliputi keadaan sosial, ekonomi, geografi, kesehatan, teknologi dan lain-lain yang kesemuanya sebenarnya berlandaskan pada tercapainya kemaslahatan dalam produk hukum bagi manusia bukanlah termasuk dalam sistem yang holistik.

Dengan meminjam konsep al-Syatibi, Jasser Auda menjelaskan bahwa hikmah di balik hukum sudah sepatutnya menjadi dasar bagi hukum. Berdasarkan fondasi dan keumuman *maqāsid*, al-Syatibi dalam kitabnya berpendapat bahwa sifat keumuman (*al-kulliyah*) dari kebutuhan *dharūriyyah*, *hājīyyah* dan *tahsīniyyah* tidak dapat dikalahkan oleh hukum parsial (*al-juḥū'iyah*). Ini berbeda dengan *ushul fiqh* tradisional yang selalu memberikan kedudukan lebih tinggi bagi dalil parsial ketimbang dalil umum (*al-kulliyah*), sehingga al-Syatibi menjadikan pengetahuan tentang *maqāsid* sebagai persyaratan untuk kebenaran penalaran hukum (*ijtihad*) dalam seluruh levelnya.(Asy-Asyatibi, n.d.)

Raisuni menjelaskan secara jelas bahwa *al-kulliyah* terbagi pada dua bentuk, yakni; *al-kulliyah al-nasīyyah* dan *al-kulliyah al-istiqrā'iyah*.

- 1) *al-Kulliyah al-Nasīyyah* ialah yang datang daripada nash wahyu langsung (al-Qur'an dan hadis) seperti ayat perintah Allah untuk berlaku adil dan hadis-hadis yang menganjurkan kemudahan.
- 2) *al-Kulliyah al-Istiqrā'iyah* ialah keumuman yang dihasilkan daripada metode induktif terhadap sejumlah nash-nash dan hukum-hukum yang bersifat *al-juḥū'iyah*, diambil dari dalil-dalil dharuriyyah, hājīyyah, tahsiniyyah dan kaidah-kaidah fiqh.(Ahmad, 1992)

Seperti yang dikatakan, semuanya masih tertuju secara penuh pada pembacaan teks-teks yang ada (*al-juḥū'iyah*). Ini juga dapat dibuktikan dengan adanya kaidah *ushul fiqh* yang berbunyi:

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص اسباب

"Yang dilihat adalah petunjuk lafadz dan bukan pada sebab khusus"

Kaidah ini akan menyisakan ruang pengabaian konteks sehingga maksud dari *nash-nash* bisa saja diabaikan begitu saja. Mempertimbangkan dimensi *maqāshid* yang berbeda diluar konsep biner di atas akan memberikan solusi terhadap perbedaan dan perselisihan yang terus terjadi saat ini.

Semuanya itu dapat berlandaskan pada kaidah *ushul* baru yang mungkin suatu saat dapat dilakukan yakni melihat pada *maqāshid*.

العبرة بالمقاصد

"Sebuah makna dipahami melalui *maqāshid*"

Sebagaimana dalam teori sistem terkait holistik, Hubungan antar bagian tersebut akan membangun secara menyeluruh dan akan bersifat dinamis, bukan kumpulan antar bagian yang statis, sehingga sistem ini dapat dikatakan memandang suatu problem dengan utuh tanpa menghilangkan bagian yang lain.(Auda, 2007)

Jasser Auda mencocokkannya dengan sistem milik al-Juwaini dan al-Syatibi. al-Juwaini, misalnya, menilai bahwa mengacu pada 'fitur holistik' hukum Islam sebagai dalil hukum, merupakan prosedur suatu prosedur yang sah yang disebut dengan *qiyas kullī* atau dalam istilah teori sistem disebut dengan 'analogi holistik'. Al-Syatibi, contoh lainnya, menilai bahwa ushul fiqh harus berdasarkan pada fitur universalitas syariah (*al-kulliyah*), memberikan prioritas terhadap kaidah-kaidah holistik di atas hukum-hukum tunggal (*al-juz'iyah*). (Auda, 2007)

Dalam ilmu hadis, Muhammad al-Ghazali mengatakan bahwa dalam upaya menetapkan *shahih*-nya suatu hadis dalam segi matannya diperlukan ilmu yang mendalam tentang al-Quran serta kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik dari ayat-ayatnya, baik secara langsung ataupun tidak. Juga ilmu tentang berbagai riwayat lainnya, agar dengan itu semua dapat dilakukan perbandingan antara yang satu dengan lainnya, ditinjau dari segi kuat atau lemahnya masing-masing. Sebagai contoh Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila seseorang dari kaum kafir memerangi kita, maka kita berhak memeranginya. Dan jika ia terbunuh, maka tak ada hukuman apa pun atas pembunuhan itu. Lain halnya dengan seorang *ahl ad-dzimmah* (yakni orang kafir yang terikat perjanjian keamanan dengan kaum Muslim). Apabila seorang (Muslim atau bukan) membunuhnya, maka ia dijatuhi hukuman qishash. Karena alasan itulah Abu Hanifah menolak hadis yang menyatakan bahwa *seorang Muslim tidak boleh dibunuh sebagai hukuman atas perbuatannya membunuh seorang kafir*, walaupun hadis ini *shahih* sanadnya. Hal ini mengingat bahwa materi (matan) hadis tersebut dianggap bercacat karena bertentangan dengan *nash* al-Quran. Yakni ayat 45 Surah Al-Maidah yang menyatakan "*jiwa dibayar dengan jiwa*" yang diteruskan dengan firman-Nya: ". . . maka berbukumlah di antara mereka dengan apa yang diturunkan Allah" (Al-Maidah: 48) dan ditutup dengan pertanyaan: ". . . Apakah mereka menghendaki hukum jahiliyah?" (Al-Maidah: 50). (AL-Ghazali, 1993)

Muhammad Al-Ghazali mengajak kita untuk melakukan perenungan bahwa kita akan mendapati bahwa fiqh Hanafi dalam masalah ini lebih dekat dengan rasa keadilan dan protokol tentang hak asasi manusia serta penghargaan terhadap jiwa manusia, tanpa membedakan apakah ia seorang berkulit putih atau hitam, merdeka atau budak, kafir atau mukmin. (AL-Ghazali, 1993) Itulah hakikat dalil *al-kulliyah* tetap menjadi landasan dalam dalil *al-juz'iyah*.

Penjelasan di atas termasuk dalam bagaimana memahami hadis dalam lingkup fiqh hadis. Terlebih objek utama *ushul fiqh* juga adalah hadis, maka mengkaji hadis juga haruslah berlandaskan kepada kemenyeluruhan yang mengutamakan maksud *al-kulliyah*. Sebagaimana yang juga disebutkan oleh Yusuf Qadhawi bahwa para ahli hadis diharuskan mengetahui ilmu *ushul fiqh* dengan baik dan begitupun sebaliknya. Mereka yang berkegiatan di bidang hadis yang tidak cukup dalam menguasai ilmu *ushul fiqh* tidak memiliki kemampuan untuk mengeluarkan perbendaharaanya dengan ragam cara berijtihad. (AL-Ghazali, 1993)

Openness (Keterbukaan)

Para teoritikus sistem membedakan sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem-hidup haruslah sistem terbuka, demikianlah yang ditegaskan para teoritikus sistem. Bertalanffy menghubungkan fitur-fitur sistem keterbukaan dan kebermaksudan seperti kesepadanan, ekuifinalitas, entropi, transformasi dan *inputs and outputs*. (Qardhowi, 1993)

Kesepadanan yang dimaksud ialah memiliki tujuan yang sama, yakni mencapai ekuilibrium. Ekuilibrium dalam kamus Oxford bermakna keadaan keseimbangan, terutama antara kekuatan atau pengaruh yang berbeda. Di dalam KBBi ia bermakna keadaan mantap karena kekuatan-kekuatan yang berlawanan, setimbang, atau sepadan; kesetimbangan

Equifinalitas ialah mekanisme pencapaian tujuan yang sama melalui cara-cara yang berbeda, tetapi sama-sama sah. (Auda, 2007)

Entropi (*entropy*) ialah cara mengukur kurangnya keteraturan yang ada dalam suatu sistem. Di dalam KBBi entropi bermakna keseimbangan termodinamis, terutama mengenai perubahan energi yang hukumnya disebut hukum termodinamika kedua yang menyatakan bahwa semua energi hanya dapat berpindah dari tempat yang mengandung banyak energi ke tempat yang kurang mengandung energi. Di dalam teori sistem dikembangkan menjadi reduksi entropi dimana sistem-hidup dapat menyerap energy dari lingkungannya. Hitchens mendefinisikan sistem ini sebagai sekumpulan entitas yang saling mempengaruhi sehingga kumpulan dan kesalinghubungan secara bersama-sama mereduksi entropi lokal. (Auda, 2007)

Maksud transformasi disini sebagai mekanisme sistem yang melakukan transformasi *'inputs and outputs'* (masukan dan pengeluaran) dimana dalam sistem yang terbuka, masukan dan tambahan dapat diterima dari lingkungannya (Auda, 2007)

Dalam aplikasinya, sistem hukum Islam adalah sistem yang terbuka dalam pengertian di atas. Tetapi para fakih masih menyeru pada penutupan pintu ijtihad pada level *ushul fiqih* yang secara nyata menjadikan sistem hukum Islam menjadi sistem yang tertutup dan pada akhirnya menyebabkan hukum Islam menjadi 'mati' secara metaforis. Padahal selama berabad-abad dan seterusnya bahwa ijtihad adalah suatu keniscayaan bagi hukum Islam, karena *nash* itu terbatas, sedangkan peristiwa tidak terbatas. (Auda, 2007)

Dalam hal ini, Jasser Auda mengajukan dua mekanisme menuju keterbukaan sistem hukum Islam, secara berurutan yakni; kultur kognitif dan keterbukaan filosofis. (Auda, 2007)

1) Mempebarui Hukum dengan 'Kultur Kognitif'

Kita mengetahui bahwa al-Qur'an itu bersifat universal dan ketika menyentuh aspek lokalitas yang pada saat itu turun di negeri Arab, maka hukum yang berkembang akan dipengaruhi atau sesuai dengan keadaan dan kondisi bangsa Arab pada saat itu. Artinya bahwa *al-'urf* bangsa Arab turut mempengaruhi pembentukan hukum Islam di masa awal-awal Islam. Di sisi lain, *al-'urf* sendiri menjadi jembatan untuk berinteraksi dengan dunia luar, namun yang menjadi persoalannya sekarang ialah *al-'urf* yang menjadi penghubung antara hukum Islam dengan dunia luar adalah *al-'urf* yang disesuaikan dengan bangsa Arab. Ini juga akan berkonsekuensi pada pengabaian konteks dan pengeliminasian kemaslahatan umum demi menyesuaikan dengan *al-'urf* bangsa Arab. Maka dari itu, melalui sistem keterbukaan ini, Jasser Auda ingin memperluas jangkauan *al-'urf* yang hanya didominasi dari bangsa Arab dalam pembentukan hukum Islam menuju kepada 'Pandangan Dunia' atau (*worldview*).

Pandangan dunia dibentuk oleh segala sesuatu disekitar kita, mulai dari konsep pemikiran, geografi, lingkungan, sosial, hingga politik, masyarakat, ekonomi dan bahasa. Menggunakan istilah 'kultur' dapat memperluas dan mempresentasikan maksud dari pandangan dunia. Kultur kognitif adalah kerangka mental dan nuansa realitas yang melaluinya seseorang dapat memandang dan berinteraksi dengan dunia luar. (Auda, 2007)

2) Pembaharuan Hukum Via Keterbukaan Filosofis

Seorang fakih atau pun ahli hadis haruslah memiliki kompetensi yang dibangun di atas basis 'ilmiah'. Artinya bahwa selain dari keterampilan memahami fikih melalui literasi klasik atau memiliki banyak perbendaharaan ilmu hadis, menghafal banyak hadis, dan mampu meneliti ke-*shahih*-an suatu hadis, juga harus dibarengi dengan pengetahuan terhadap kemajuan ilmu-ilmu alam dan sosial. Ini berguna untuk mengurangi literalisme tradisional dalam hukum Islam dan pembacaan teks hadis dan terus membuka pintu ijtihad sesuai dengan perkembangan zaman. (Auda, 2007)

Dua alternatif yang ditawarkan Jasser Auda dalam meraih tujuan tersebut akan mengantarkan pada pembacaan suatu hadis misalnya, akan diwarnai dengan pendekatan-pendekatan ilmiah maupun kerangka berpikir (teori konsep) dalam berinteraksi dengan dunia luar. Dan keterbukaan filosofis ini tentunya berlandaskan pada kemaslahatan.

Untuk menghindari kemaslahatan yang di ada-adakan, mekanisme yang dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi terkait *maqāsid* akan membantu pada kemaslahatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, yakni sebagai berikut:

- 1) Mencari maksud-maksud Syariat sebelum mengeluarkan pemaknaan dan hukum.
- 2) Memahami teks dalam bingkai sebab dan kondisinya.
- 3) Membedakan antara maksud-maksud yang universal dan tetap dengan wasilah-wasilah (cara) yang berubah.
- 4) Menyesuaikan apa yang telah tetap dan universal dengan sesuatu yang akan terus berubah.
- 5) Melihat perbedaan antara makna dalam ibadah dan muamalah (sosial). (Qardhawi, 1993)

Keterbukaan sebuah sistem bergantung pada kemampuan untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi yang tentunya memerlukan pengetahuan yang luas terkait realita yang ada, karena realita kondisi yang ada sangat mempengaruhi tercapainya suatu tujuan dalam sebuah tatanan sistem.

Penjelasan di atas juga termasuk bagaimana memahami hadis dalam lingkup fiqh hadis maupun penelitian dan pengkajian hadis. Terlebih objek utama *ushul fiqih* juga adalah hadis, maka mengkaji hadis juga haruslah berlandaskan kepada kemenyeluruhan yang mengutamakan maksud *al-kulliyah*. Sebagaimana yang juga disebutkan oleh Yusuf Qadhawi bahwa para ahli hadis diharuskan mengetahui ilmu *ushul fiqih* dengan baik dan begitupun sebaliknya. Mereka yang berkegiatan di bidang hadis yang tidak cukup dalam menguasai ilmu *ushul fiqih* tidak memiliki kemampuan untuk mengeluarkan perbendaharaanya dengan ragam cara berjihad di dalamnya. (Qardhowi, 1993)

Interrelated Hierarchy (Hierarki-Keterkaitan)

Bertalanffy telah mengatakan sebelumnya bahwa karakter dasar sebuah sistem ialah hierarki dimana sistem merupakan keseluruhan yang bersifat kompleks yang terbuat dari subsistem-subsistem yang lebih kecil, kumpulan subsistem ini di dalam sistem-sistem ditentukan oleh hierarki. (Auda, 2007)

Kircher mengajukan sebuah teori untuk seluruh sistem universal dimana tingkatan-tingkatan hierarki diorganisasikan mulai dari yang lemah hingga yang kuat sebagai berikut: universal berpengaruh, universal evolusi-bersama, universal pemulih keseimbangan, universal tujuan akhir, dan universal pengoptimal. (Auda, 2007)

De Chardin mengemukakan teori tentang berpikir/dunia-pemikiran (*noosphere*), yang meliputi tingkatan-tingkatan dalam hierarki mulai dari energi, materi, kehidupan, naluri, pemikiran, dan dunia pemikiran. (Auda, 2007)

Analisis entitas secara hierarkis merupakan pendekatan umum di antara teori-teori sistem. Untuk merealisasikannya di dalam syariat Islam, Jasser Auda menggunakan alternatif teori kategorisasi berbasis ilmu kognisi. Kategorisasi merupakan proses memperlakukan entitas-entitas yang terpisah-pisah, yang tersebar pada sebuah ruang yang berkarakteristik multidimensi, menjadi group atau kategorisasi yang sama. (Auda, 2007)

Di dalam maqasid syariah klasik, terdapat konsep *kulliyah al-khamsah* yakni; menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Ini merupakan pijakan dalam tujuan syariat Islam yang pokok. Jasser Auda berpendapat bahwa agar hukum Islam dapat memainkan perannya di era modern sekarang ini dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan mampu menjawab tantangan-tantangan kekinian, maka cakupan hukum Islam haruslah diperluas yang berawal dari cakupan individual atau bidang-bidang tertentu menjadi cakupan universal yang lebih umum, dari cakupan berskala kecil menjadi cakupan berskala besar. Berikut penjabaran yang dimaksud adalah:

<i>Hifdz an-Din</i>	→	<i>Hifdz al-Hurriyyah al-I'tiqad</i> (Perlindungan kebebasan berkeyakinan)
<i>Hifdz al-Nafs</i>	→	<i>Hifdz al-Huquq al-Insan</i> (Perlindungan hak-hak manusia)
<i>Hifdz al-Aql</i>	→	Perwujudan berpikir ilmiah dan semangat mencari ilmu
<i>Hifdz al-Nasl</i>	→	<i>Hifdz al-Ushrah</i> (Perlindungan keluarga)
<i>Hifdz al-Mal</i>	→	Perwujudan solidaritas sosial
<i>Hifdz al-Ird</i>	→	Perlindungan harkat dan martabat manusai/HAM. (Gumanti, 2018)

Sistem heiraki-keterkaitan ini menekankan pada *mental concept* (konsep berpikir) dimana syariat Islam tidak lagi dipandang sebagai entitas berskala kecil, melainkan entitas yang kompleks karena adanya keterkaitan fungsi dan tujuan. Ini dapat diketahui berdasarkan fitur kemiripan (*feature similatary*). (Auda, 2007)

Jasser Auda mengkritik mekanisme sistem terdahulu dalam *ushul fiqih* yang masih memiliki kekurangan, di antaranya; pembatasan bidang (entitas) menyebabkan banyak kehilangan informasi analisis yang signifikan dan klasifikasi berbasis pembidangan tertentu tidak menyediakan mutli-level karena didasarkan pada metode yang cenderung berpadangan simple antara ada/tidak ada, benar/salah tanpa ada pengkajian dan penelitian yang kompleks dan menyeluruh. (Auda, 2007)

Multi-Diminssion (Multidimensi)

Jika di dalam sistem hierarki mengajukan perluasan skala kecil menjadi skala besar dalam setiap bidang-bidang syariat Islam. Maka, dalam teori sistem yang satu ini yang bersifat multidimensi

mengajukan keluwesa syariat Islam yang awalnya hanya entitas yang satu menjadi fleksibilitas syariat Islam. (Auda, 2007)

Menurut teori sistem, terdapat dua konsep utama dalam memandang sistem secara multidimensi, yaitu pangkat (*rank*) dan tingkatan (*level*). *Rank* adalah istilah untuk ranah yang akan diisi oleh multi kognisi atau kultur kognisi, yakni mempresentasikan berbagai pendekatan-pendekatan ilmiah, teori, konsep, maupun filosofis yang hendak ingin dibahas. Sedangkan *Level* akan diisi oleh berbagai bidang permasalahan yang hendak dikaji. (Auda, 2007)

Oleh karenanya, multi-dimensi sangat disarankan untuk masuk ke dalam pembahasan konsep pangkat (*rank*)/tema dan tingkatan (*level*)/subtema. Tema diisi dengan multi kognisi, keterbukaan dan kemenyeluruhan. Dan subtema dapat mengisi ruang yang ada dalam berbagai pembahasan yang berbasis saling melengkapi untuk tercapai multi-dimensionalitas. (Auda, 2007)

Purposfulness (Kebermaksudan)

Dalam teori sistem pada umumnya, dikenal dengan istilah *goal-oriented* yang berarti suatu sistem ingin mengarah pada tujuan. Ada juga istilah *purposefulness* yakni suatu sistem yang ingin mencapai kebermaksudan. (Auda, 2007)

Kedua hal tersebut terkesan dapat dikatakan sama, Namun Ackoff yang disebutkan dalam buku Jasser Auda membedakan antara keduanya. *Goal-oriented* secara mekanisme untuk mencapai tujuan akhirnya ia mengikuti cara-cara yang sama, dan tidak memiliki kesempatan atau pilihan untuk mengubah cara-caranya dalam mencapai tujuan. Sedangkan, *purposefulness*/maqasid adalah sistem pencari maksud yang dapat mengikuti berbagai cara untuk meraih tujuan akhir atau maksud yang sama. (Auda, 2007)

Nah, *maqashid* dalam hal ini berada pada sistem *purposefulness*. *maqashid* syariah tidak bersifat monolitik dan mekanistik, tetapi beragam sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. (Gumanti, 2018) Pendekatan kebermaksudan ini adalah 'pengikat umum' bagi pengaplikasian fitur-fitur sistem sebelumnya (*cognitions, holism, openness, hierarchi, multy-dimensions*) yang digunakan sebagai pisau analisis dalam dalam penelitian reaktualisasi hadis berbasis *maqashid* syariah.

Mencapai kemaslahatan yang dimaksud, tentu menjadi persoalan yang penting, karena bisa saja kemaslahatan tersebut diada-adakan. Maka, ada dua cara dalam mencari kemaslahatan yang bersumber dari Allah Swt *Pertama*; Meneliti setiap 'illat teks al-Qur'an dan as-Sunnah agar dapat mengetahui maksud-maksud dari tujuan ajaran Islam, *kedua*; Meneliti, mengikuti, dan memikirkan aturan parsial agar dapat menemukan maksud terdalam dari teks al-Quran dan as-Sunnah tersebut.

Jasser Auda juga menawarkan satu implikasi *dilalah* untuk mencari maksud tertinggi dari teks-teks al-Qur'an dan hadis tersebut, yakni dengan fitur *dilalah al-maqshud*. (Qardhawi, 1993)

Dalam kesimpulannya, Jasser Auda menyebutkan dalam bentuk poin sasaran yang menjadi target sasaran dalam pendetakan sistem maqasid syariah miliknya, ialah:

- a. *Dilalah Maqshud* dalam metode *ushul fiqh* diberikan otoritas yuridis yang sah dalam kehujjahannya
- b. *Dilalah Maqshud* menjadi prioritas dalam berbagai aspek ijtihad, baik berbasis linguistik, rasional, maupun filsafat islam serta implikasi lainnya.
- c. Maqasid menjadi suatu hukum yang menentukan validitas kehujjahan *mafhum mukhalafah* dalam madzhab Syafi'I yang paling banyak berpengaruh.
- d. Ungakapan *nash* yang agung berupa nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang menjadi sebuah maqasid tidak boleh di-*takhsis* maupun di-*taqyid* (dibatasi) oleh *nash-nash* individual atau parsial.
- e. Nilai-nilai moral yang juga bagian dari prinsip maqasid harus memiliki status sebagai 'illat hukum dalam proses metode *qiyas* yang disepakati para ulama madzhab
- f. Kemenyeluruhan dalam berijtihad menjadi usulan yang signifikan dalam menyatukan metode-metode klasik dengan perkembangan modern saat ini
- g. Pendekatan maqasid dapat mengisi kesenjangan konteks-konteks hadis yang hilang dalam riwayat hadis atau yang menyebabkan hadis itu menjadi *syadz*.
- h. Maqasid masuk dalam penafsiran hadis, berdasarkan usulan Ibnu Asyur tentang maksud-maksud kenabian, maka dapat diperoleh pengklasifikasian maksud Nabi sebagai; penerima wahyu, pemimpin, bimbingan, hakim, pimpinan perang, dan non intruksi, yang menjadi keuniversalan hukum Islam.

- i. Analisis yang cermat bahwa *'illat* atau sebab menunjukkan dapat berubah dan tidak dapat didefinisikan secara tetap, sehingga nantinya menyebabkan realisasi syariat Islam dapat terus dilakukan pengakajian di setiap tempat dan zaman.
- j. Pertentangan antara ayat-ayat dan hadis dapat dihilangkan dengan mengaitkan kemaslahatan atau kebermaksudan menjadi dasar identifikasi, yakni pendekatan maqasid.
- k. *Istibsan* adalah salah satu bentuk kebermaksudan dalam penalaran yuridis hukum Islam, dan ulama-ulama yang menolaknya, pada dasarnya tetap merealisasikannya pada metode yang lain milik mereka.
- l. Mempertimbangkan sarana atau hal-hal muamalah lainnya, tidak terfokus pada kemungkinan negatif saja.
- m. Usulan al-Qarafi menjadi ekspansi dalam hukum Islam bahwa pertimbangan saran juga mencakup pembukaan sarana kebaikan atau kemungkinan positif juga menjadi pertimbangan.
- n. Pendapat Ibnu Asyur terkait dominasi budaya Arab dalam perjalanan pembentukan hukum Islam tidak diklaim kesemuanya sebagai intruksi tetap, sehingga nantinya akan meningkatkan tujuan syariat Islam secara universal.
- o. Prinsip *Istishab* merupakan salah satu implementasi dan metode mencari maksud agung dalam hukum Islam seperti kemudahan, kebaikan, keadilan, dan kebebasan yang nantinya menjadi landasan hukum Islam. (Auda, 2007)

Hasil ijtihad yang mencapai maqasid harus disahkan. Implikasi suatu maksud yang berlawanan dengan implikasi lain, maka maksud yang dinilai lebih tinggi harus diberikan prioritas. (Auda, 2007)

Dan pada akhirnya bahwa proses ijtihad menjadi efektif, ketika maqasid syariah menjadi asas fundamental dalam merealisasikan syariat Islam yang membawa kepada *rahmatan lil'alam*.

SIMPULAN

Itulah pembahasan Pemikiran Jasser Auda dalam bidang maqashid syariah yang ia tawarkan. Penulis sedikit menekankan kembali bahwa apa yang disajikan Jasser Auda tersebut tidak semata-merta meninggalkan metode-metode ulama terdahulu atau juga konsep-konsep maqasid syariah yang dicetus oleh ulama terdahulu, melainkan tetap digunakan sebagai bahan kajian dan memanfaatkannya demi merealisasikan kebermaksudan dalam syariat Islam. Ada enam fitur pendekatan sistem yang dikonsepsikan Jasser Auda dalam membahas Maqashid Syariah agar dapat masuk dalam kerangka istimbath dalam hukum Islam. Ke-enam fitur tersebut ialah; **kognisi sistem, holistik, keterbukaan, hierarki-keterkaitan, multi-dimensi, dan kebermaksudan**. Fitur-fitur tersebut menjadi sebuah pisau analisis dalam membumikan hukum Islam di era modern sekarang ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū al-Ma'ali Abd al-Mālik ibn Abdillāh ibn Yusūf. (1997). *'Al-Burhān fi Ushūl al-Fiqh'*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, Jilid 1.
- Auda, Jasser. (2013). *Maqashid al-Syariah, A Beginner Guide* "Terj. *al-Maqasid untuk Pemula*", Penj. Ali Abdelmon'im, Jogjakarta: SUKAPress UIN Sunan Kalijaga.
- Auda, Jasser. (2007). *"Maqashid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law, A Systems Approach"*, London, The Internasional Institute of Islamic Thought.
- Al-Ghazali, Muhammad. (1993). *"As-Sunnah An-Nabawiyah Baina: Abl Fiqh wa Abli Hadist"*, Terj. "Studi Kritis Hadis Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual", Bandung: Al-Mizan.
- Al-Khādimī, Nūruddīn. (2001). *'al-Ilm al-Maqāsid al-Syariyyah'*, Maktabah al-'Abīkān
- Asy-Syātībī. (1997). *'al-Muwāfaqāt'*, Dār Ibnu 'Affān, Juz 2.
- Bahsoan, Agil. (2013). *"Kedudukan Ijma' Sebagai Dalil Hukum Terhadap Fatwa Ekonomi Islam dan Kontemporer di Indoneisa"*, Diakses dari repository.ung.ac.id, tanggal 18 Juli 2022, pukul, 07.09
- Dewata, Indang. (2017). *"Pendekatan Sistem Dalam Ilmu Sosial, Teknik, dan Lingkungan"*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Gumanti, Retna. (2018). *"Maqashid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)"*, Jurnal Al-Himayah, Volume 2, Nomor 1.
- Helim, Abdul. (2019). *'Maqashid al-Shari'ah Versus Ushul Fiqh'*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Aplikasi Versi IOS-1.4, Milik Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2018
- Kantaprawira, Rusadi, "Pendekatan Sistem dalam Ilmu-ilmu Sosial", Bandung: UNPAD Press, 1990.
- Musakkir. (2021). *"Filsafat Modern dan Perkembangannya (Reinassence: Rasionalisme dan Empirisme)"*, Tajid: Jurnal Pemikiran dan Kemanusiaan, Vol. 5, No. 1.
- Qardhawi, Yusuf, '(1993). *'Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw'*, Bandung: Karisma.
- Qardhawi, Yusuf, *'Fiqh Maqasid Syariah'*, Perj. Arif Munandar Riswanto, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Raisuni, Ahmad. (1992). *"Nadzariyah al-Maqāsi 'inda al-Imām al-Syātībī"*, Dār al-'Ilmiyah Lilkitab al-Islāmi.
- Setiawan, Johan. (2018). *'Pemikiran Postmodernisme dan Perkembangannya Terhadap Ilmu Pengetahuan'*, Jurnal Filsafat, Vol. 28, No. 1.
- Shalikhah. (2019). *"Pengembangan Maqasid Syariah Perspektif Thahir Ibnu Asyur"*, Internasional Journal Ihyā' Ulum ad-Din, Volume 21, Nomor 1.